



REGENERASI ELIT POLITIK DI SUMSEL

Alamsyah

Dosen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prolog

Hampir bisa disepakati dikalangan ilmuwan politik Indonesia bahwa 1998 dijadikan tonggak lahir rezim Orde Reformasi yang melahirkan perubahan sosial-politik di seluruh lini kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks kajian politik lokal, tonggak ini adalah implementasi kebijakan otonomi daerah dengan perangkat peraturan perundangan-undangan yang baru yang lebih berkeadilan secara ekonomi, politik, dan ekologis.

Kebijakan otonomi daerah yang bermimpi mewujudkan demokratisasi politik dan ekonomi di daerah sudah berlangsung selama dua belas tahun. Artikel ini tidak berpretensi untuk mengevaluasi kebijakan desentralisasi secara holistik. Sebaliknya, ia difokuskan untuk menjelaskan fenomena empiris regenerasi elit politik kontemporer di Sumatera Selatan. Topik ini tidak hanya terkait dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dipilih dan hak memilih yang dimiliki warga negara, tetapi juga berhubungan dengan nasib demokratisasi di Sumatera Selatan.

Fakta empiris

Per defenisi, regenerasi elit politik berbasis kekerabatan dapat diartikan sebagai tindakan para elit politik lokal untuk mempertahankan kekuasaan politik mereka dengan mempromosikan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik melalui hubungan darah (*genetis*) dan/atau hubungan perkawinan, dalam lembaga-lembaga politik. Dalam defenisi ini, elit politik merujuk kepada seseorang yang sedang mengatur (*the ruling class*) masyarakat melalui otoritas politik fomal yang dimilikinya. Otoritas yang dimiliki ini bisa disebabkan karena pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ada beberapa beberapa elit politik di Sumatera Selatan yang terlibat dalam regenerasi elit politik berbasis kekerabatan. *Pertama*, Zamzami Achmad yang mempromosikan menantunya (Ridwan Effendi) sebagai Walikota Lubuk Linggau. *Kedua*, S. N. Pranaputra Sohe (Wakil walikota Lubuk Linggau) mempromosikan isterinya (Yetti Oktarina) sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Lubuk Linggau. *Ketiga*, Ridwan Mukti (Bupati Musi Rawas) mempromosikan isterinya (Lili Martiani Maddari) sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua DPD Partai Golkar Musi Rawas.

Keempat, Ishak Mekki (Bupati OKI dan Ketua Partai Demokrat Sumatera Selatan) mendorong saudara kandungnya (Yusuf Mekki) sebagai Ketua DPC PDIP OKI dan isterinya sebagai (Tartila Ishak Mekki) sebagai Ketua Partai Demokrat OKI. *Kelima*, Herman Deru (Bupati OKU) mendorong putri sulungnya (Percha Leanpuri) sebagai anggota DPD RI. *Keenam*, Mawardi Yahya (Bupati

Ogan Ilir) mendorong adik iparnya (Ahmad Yani) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Ogan Ilir dan adik kandungnya (M. Ridho Yahya) sebagai Wakil Walikota Prabumulih. *Ketujuh*, Alex Nurdin (Gubernur Sumatera Selatan dan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan) mendorong putra sulungnya (Dodi Reza Alex) sebagai anggota DPR RI dan kandidat Bupati Musi Banyuasin.

Akar sosio-kultural

Regenerasi elit politik berbasis kekeluargaan sebagaimana diungkapkan diatas bukan tanpa sebab. Orang bisa mengatakan, kecenderungan di atas bersifat alamiah dan manusiawi. Artinya, sudah menjadi kecenderungan setiap manusia untuk merebut, mempertahankan, dan *mewariskan* kekuasaan politiknya. Saya kira, inilah hakikat pernyataan teoritik yang berbunyi manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*).

Yang lainnya bisa mengatakan, kecenderungan di atas disebabkan karena bangunan sistem demokrasi di Bumi Sriwijaya masih rapuh. Misalnya, sistem kepartaian di Indonesia tidak dikelola dengan prinsip-prinsip pengelolaan parpol modern. Hanya sedikit parpol yang hidup dan berkembang karena keberhasilan membangun sistem parpol. Yang lainnya, hidup dan berkembang karena ketergantungan terhadap figur individu tertentu. Dalam konteks ini, karena para elit lokal menguasai sumberdaya politik dan ekonomi, maka keluarga para elit lokal memiliki sumberdaya yang cukup untuk menggerakkan roda organisasi parpol.

Komponen lainnya dalam bangunan sistem demokrasi yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah perilaku para pemilih. Faktanya, para pemilih di Sumatera Selatan cenderung emosional. Karenanya, tak heran jika politik uang merebak setiap kali penyelenggaraan pemilu (pilpres, pileg, pilkada, dan pilkades). Padahal, selama periode 1955-2009, rakyat Indonesia sudah sepuluh kali mengikuti pemilu legislatif. Frekuensi mengikuti pemilu ini akan bertambah jika pilpres, pilgub, pilbup/pilwako, dan pilkades juga dihitung.

Jika sistem demokrasi itu sudah mapan, maka regenerasi elit politik lokal seharusnya tidak didominasi oleh sekelompok keluarga tertentu tetapi menyebar ke segala penjuru. Dominasi ini menguatkan fakta belum berhasilnya sistem demokrasi sebagai alat untuk mencegah menumpuknya kekuasaan politik disekelompok orang tertentu. Dengan kata lain, jika hari ini demokrasi diterapkan di Sumatera Selatan, maka ia merepresentasikan fenomena 'kerajaan berbulu demokrasi'.

Di luar faktor-faktor di atas, secara hipotetik, ada **tiga** akar sosial-kultural yang menyebabkan terjadinya kecenderungan diatas. *Pertama*, soal tradisi *zuriat* dan *goegoek*. Tradisi ini menyatakan bahwa eksistensi individu beserta peran-peran sosialnya dalam kehidupan masyarakat tak bisa dilepaskan dari asal-muasal keluarga besar (institusi kekerabatan) individu tersebut. Dalam konteks ini, kecenderungan sekelompok elit politik untuk terus-menerus berkuasa mengandung motif kultural yakni mempertahankan pengaruh ekonomi, sosial, dan politik *zuriat* dan *goegoek* mereka ditengah masyarakat.

Kedua, masyarakat Sumatera Selatan bersifat heterogen. Ia memiliki banyak faksi kultural yang saling berkompetisi satu dengan yang lainnya. Geopolitik Sumatera Selatan di era pilkada langsung sangat tidak

memungkinkan bagi *zuriat* dan/atau *goegoek* tertentu untuk “berkuasa” tanpa berkoalisi dengan *zuriat* dan/atau *goegoek* lainnya. Dalam konteks ini, kecenderungan segelintir elit politik lokal untuk mendorong anggota keluarganya memimpin lembaga-lembaga politik tertentu terkait erat dengan upaya para elit tersebut memperkuat posisi tawar politik keluarga mereka.

Ketiga, faktor kepentingan ekonomi-politik kontemporer keluarga elit politik tersebut. Maksudnya, kekuasaan politik penting untuk memelihara kepemilikan para elit politik atas sumberdaya ekonomi yang mereka kuasai saat ini. Tanpa kepemilikan atas sumberdaya ekonomi ini, para keluarga elit politik lokal akan kesulitan untuk terjun ke dunia politik. Sebab, keunggulan atas kepemilikan sumberdaya ekonomi inilah yang menyebabkan mereka cenderung ‘bercitra’ didepan masyarakat.

Implikasi sosial-politik

Konstitusi Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Sejalan dengan prinsip ini, kecenderungan para elit politik lokal di Sumatera Selatan yang mendorong kerabat dan anggota keluarga mereka menguasai lembaga-lembaga politik formal adalah *absah* di mata hukum positif. Dalam perspektif ilmu politik, kecenderungan ini bisa dipahami dari dua sisi. *Pertama*, ia menunjukkan kondisi objektif fenomena regenerasi elit politik di Sumatera Selatan. Apakah kondisi objektif ini mengandung persoalan serius atau tidak adalah persoalan lain. *Kedua*, ia merepresentasikan deviasi proses demokratisasi di Sumatera Selatan. Artinya, fenomena di atas merupakan kondisi objektif masyarakat yang mengandung persoalan kontestasi yang harus disikapi para pihak yang peduli dengan nasib demokrasi di Sumatera Selatan.

Persoalan kontestasi dapat disederhanakan sebagai berikut: setiap penduduk di Sumatera Selatan berhak memilih, tetapi hanya segelintir orang yang memiliki **kapasitas (dapat dan mampu)** dipilih. Orang awam menjawab persoalan ini dengan pernyataan sebagai berikut: yang dipilih sedikit karena ‘kursi kekuasaan politik’ yang diperebutkan jumlahnya sedikit. Mahasiswa sospol akan menambahkan pernyataan berikut ini: yang dipilih dan kursi kekuasaan politik sedikit merupakan konsekuensi logis pengaturan kehidupan kolektif masyarakat melalui metode demokrasi perwakilan. Dari zaman dulu hingga zaman sekarang, lanjut mahasiswa sospol tersebut, jumlah elit politik selalu lebih kecil daripada jumlah massa rakyat.

Argumentasi masyarakat awam dan mahasiswa sospol di atas sama benarnya. Tidak hanya demokrasi, di negara-negara sosialis seperti Libya, Cina, dan Kuba, yang tidak menerapkan demokrasi perwakilan, jumlah elit politik juga sedikit. Tetapi mereka lupa bahwa institusi negara yang direpresentasikan rezim pemerintahan yang berkuasa memiliki tanggung jawab konstitusional untuk **meningkatkan jumlah warga negara yang memiliki kapasitas (dapat dan mampu) dipilih** melalui serangkaian tindakan sistematis yang populer dengan istilah pembangunan. Ketika jumlah warga yang memiliki kapasitas (dapat dan mampu) dipilih jumlahnya meningkat signifikan, maka pasar politik menjadi lebih kompetitif. Sebab, warga negara biasa yang bertindak selaku para pemilih memiliki lebih banyak pilihan politik. Sebaliknya, ketika jumlah warga

yang memiliki kapasitas (dapat dan mampu) dipilih jumlahnya tetap sedikit, maka pasar politik menjadi monopolistik. Konsekuensinya, warga negara yang berstatus para pemilih menjadi tidak berdaya karena tidak memiliki variasi pilihan politik.

Alur berpikir di atas membawa kita kepada kesimpulan bahwa regenerasi elit politik berbasis kekerabatan di Sumatera Selatan disebabkan karena bias proses alokasi sumberdaya ekonomi dan politik yang dijalankan rezim pemerintahan yang berkuasa melalui pembangunan. Proses pembangunan seharusnya melahirkan aktor-aktor baru di tengah masyarakat yang memiliki kapasitas (dapat dan mampu) ekonomi dan politik untuk melanjutkan tongkat estapet kepemimpinan politik di tengah masyarakat.

Proses pembangunan memang telah meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagian besar penduduk. Hari ini mayoritas penduduk Indonesia, khususnya yang berdomisili di Sumatera Selatan, menikmati lebih banyak kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi, pembangunan tidak melahirkan manusia Indonesia yang bebas dan merdeka. Sebab, elit-elit politik cenderung memanfaatkan proses pembangunan untuk meneguhkan hegemoni mereka terhadap mayoritas penduduk.

Selain itu, pola regenerasi elit politik berbasis kekerabatan cenderung mencederai demokrasi. Contohnya, soal *check and balances*. Bagaimana seorang ketua parpol di daerah bisa menjalankan fungsi kontrol politik tatkala yang dihadapinya adalah kerabatnya sendiri? Ketika fungsi kontrol politik parpol tidak jalan, maka kehendak rakyat yang direpresentasikan konsep kepentingan umum (*public interest*), kepentingan bersama (*common interest*), dan kebaikan bersama (*common good*) akan sangat tergantung kepada *personality* seorang pemimpin. Pada titik yang ekstrem, regenerasi elit politik berbasis kekerabatan melahirkan sistem pemerintahan *ala* kerajaan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan baik dan amanah.

Saya kira, negara bisa mencegah penguasaan lembaga-lembaga politik oleh sekelompok keluarga tertentu melalui regulasi pada level undang-undang. Misalnya, isteri kepala daerah tidak diperkenankan untuk menjadi ketua parpol karena fungsi dan perannya sebagai pemimpin kaum ibu di daerah. Bisa juga, undang-undang melarang kerabat kepala daerah dan/wakil kepala daerah (isteri, anak, adik kandung, kakak kandung, orang tua kandung, adik ipar, kakak ipar, saudara sepupu, saudara sepupu dari pihak isteri/suami) untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dan/atau ketua parpol pada level provinsi/kabupaten/kota ketika kepala daerah dan/wakil kepala daerah tersebut masih berkuasa. Dengan ketentuan seperti ini, maka regenerasi elit politik berbasis kekeluargaan bisa diminimalisir.

Epilog

Dipilih dan/atau memilih adalah hak asasi politik warga negara. Pemenuhan keduanya mengandaikan prasyarat tertentu. Karena hak asasi berangkat dari ajaran individualisme, maka pemenuhan kepentingan hak perseorangan seharusnya tidak mengorbankan kepentingan banyak orang dan/atau mampu mencegah lahirnya tatanan kehidupan sosial yang menguntungkan segelintir orang dan merugikan banyak orang. Dengan logika

seperti ini, pembatasan hak-hak politik kerabat kepala daerah merupakan langkah awal pemenuhan hak-hak politik populasi warga negara yang lebih luas dan penciptaan tatanan kehidupan sosial demokratis yang benihnya berasal dari pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Rezim pemerintahan yang berkuasa perlu memperbaiki pola pembangunan nasional dan daerah. Yang dijadikan target bukan hanya soal kebutuhan dasar manusia (pendidikan, kesehatan, pelayanan administratif, keamanan, ketertiban), tetapi menghilangkan rintangan struktural yang menghalangi setiap warga negara untuk merealisasikan kebebasannya. Dalam konteks ini, rintangan strukturalnya adalah kehidupan politik yang diwarnai regenerasi elit politik lokal berbasis kekerabatan. Sedangkan wujud kebebasannya adalah realisasi hak dipilih warga negara dalam ruang politik yang tidak didominasi salah satu aktor.